



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nining Setyowati, A. MPd., lahir Banyuwangi, pada tanggal 22 Maret 1984, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sroyo Timur, RT 001/RW 002, Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, NIK 35101921100536606, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Haryo Wirasmo, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Advokat Haryo Wirasmo Associate beralamat di Jalan Udang Windu Nomor 34, Link. Setendo, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 723/HK/10/2023/PN Byw tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rektor Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)**, dalam kedudukannya selaku Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Ikan Tongkol Nomor 1, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Ketua PPLP PT PGRI Banyuwangi (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia)**, dalam kedudukannya selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang telah berbadan hukum, berkedudukan di Jalan Ikan Tongkol Nomor 1 Lt. 1, Gedung Uniba Center, sebagai **Tergugat II**;
- Keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dkk., para Advokat pada kantor Oesnawi, Fahim & Rekan

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 756/HK/II/2023/PN Byw tanggal 2 November 2023, kemudian oleh karena terjadi pergantian pengurus dikarenakan Ketuanya meninggal, maka khusus untuk Tergugat II telah juga memberikan Kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dkk., para Advokat pada kantor Oesnawi, Fahim & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 320/HK/V/2024/PN Byw tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Para Tergugat**;

3. **Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur (L2Dikti VII Jatim)**, dalam kedudukannya selaku Lembaga Pemerintah yang melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Timur termasuk pengembangannya, berkedudukan di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117 – Jawa timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Agung Surya Kencana, S.H., M.Kn., dan Masyudi Hendra Kurniawan, S.H., para Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 768/HK/II/2023/PN Byw tanggal 7 November 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Ketua Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Wonokromo, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur 60243, Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi**, dalam kedudukannya yang mempunyai tugas menyelenggarakan

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan tinggi akademik, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwitno, S.E., dkk para pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 92/HK/II/2024/PN.Byw tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Turut Tergugat III**;

- 6. Koperasi MILAN (Millenium Artha Niaga) Kantor Cabang Banyuwangi**, dengan Badan Hukum No. 256/BH/KDK.13.11/II/2000 tanggal 20 Januari 2000, berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasim No 14 Genteng - Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bobby Ria Arifudidin, S.H., dkk, para pegawai Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 766/HK/11/2023/PN.Byw tanggal 6 November 2023, kemudian juga memberikan Kuasa kepada A. Fahrurrozi, S.H., dkk, para Advokat pada kantor beralamat di Jl. Citarum No. 19, Kel. Panderejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 299/HK/IV/2024/PN.Byw tanggal 29 April 2024, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **“Penggugat”** adalah karyawan yang mempunyai status sebagai **“Tenaga Kependidikan”** pada Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) dengan jabatan selaku Kepala Biro Administrasi Umum (Ka.BAU), dan terdaftar sebagai karyawan atau pegawai terhitung sejak tanggal 01 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus **“Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Banyuwangi”** (PPLP PT.PGRI Banyuwangi) Nomor: 001/SK/PPLPPT.PGRI/2014-2016/IX/2014 tertanggal 01 April 2014, dan kemudian telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 021/PPLP-PT.PGRI/ BWI/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023. (Vide; *Copy Surat Keputusan terlampir*);
- 2) Bahwa **“Penggugat”** ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 147 m² (seratus empatpuluh tujuh meter persegi), berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya, yang diperolehnya semasa terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya **Mohammad Hikhsan, Spd.MM**, satu dan lain sebagaimana yang dimaksud dan diterangkan dalam SHM No.00630 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Kertosari atau setempat dikenal sebagai Jalan Sawo, Blog Mangga, dan terdaftar atas nama **Mohammad Hikhsan**;
- 3) Bahwa **“Penggugat”** dalam kedudukannya sebagai **“Tenaga Kependidikan”** pada Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) yang menjalankan jabatannya pada waktu itu selaku Kepala Biro Administrasi Umum (Ka.BAU), telah menjaminkan dan/atau menggagunkan tanah berikut bangunan rumah permanent miliknya pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi, untuk

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



menjamin hutang atau kredit yang dilakukan atas kepentingan dan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) atau **Tergugat I**;

- 4) Bahwa Hutang dan/atau Kredit tersebut dilakukan pada awalnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), atas persetujuan dan kesepakatan bersama sebagai hutang Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) atau **Tergugat I**, karena Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) sebagai "**Perguruan Tinggi**" sedang dalam kesulitan keuangan untuk menambah dan/atau menutupi kekurangan pembayaran Gaji karyawan serta Dosen tenaga pengajarnya;
- 5) Bahwa hutang atau kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II karna kedudukannya sebagai suatu Lembaga, sedangkan kebutuhan keuangan kampus dirasa telah sangat mendesak, maka kemudian telah disepakati oleh pihak Tergugat I atas persetujuan pihak Tergugat II, dalam kedudukan Penggugat sebagai pribadi yang menjalankan jabatannya sebagai "**Tenaga Kependidikan**" bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) sebagai Peminjam atau Kreditur pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi sekaligus sebagai penjaminnya dengan menjaminkan barang milik pribadinya berupa SHM No.00630 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Kertosari atau setempat dikenal sebagai Jalan Sawo, Blog Mangga, dan terdaftar atas nama **Mohammad Hikhsan** tersebut;
- 6) Bahwa juga telah disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bahwa beban hutang adalah menjadi tanggungan dan kewajiban dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017.(Vide; Copy Surat kesepakatan terlampir);
- 7) Bahwa kemudian setelah tercapainya kesepakatan tersebut diatas, maka "**Penggugat**" telah menanda tangani perjanjian berupa

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



“Perjanjian pengakuan Hutang tanggal 01 Juli 2015 nomor 008567/MLN-BWI/KRD/ 07/2015, yang telah di Adendum ke 1 dengan Surat Perjanjian Nomor 109/8928/MLN/KRD/03/2016, kemudian Adendum ke 2 dengan Surat Perjanjian Nomor 172/10251/MLN/KRD/12/2017 dan Adendum ke.3. dengan Surat Perjanjian Nomor: 221/11157/MLN/KRD/02/19, yang beban pembayaran kembali hutang-hutangnya adalah menjadi beban dan tanggungan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), sebagaimana telah disepakati bersama;

- 8) Bahwa “**Tergugat II**” “Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi” (**PPLPPT.PGRI Banyuwangi**) dalam kedudukan selaku “**Badan Penyelenggara**” Perguruan tinggi” sesungguhnya adalah badan yang bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan keperluan kampus Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), dari dan dengan demikian hutang dan/atau kredit yang dilakukan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), adalah menjadi beban dan tanggung jawabnya untuk membayar dan melunasi hutang-hutang tersebut;
- 9) Bahwa seharusnya setelah terbayar kembali seluruh hutang dan pinjaman pada **Turut Tergugat IV** atau Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 147m2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana yang dimaksud dan diterangkan dalam SHM No.00630 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Kertosari atau setempat dikenal sebagai Jalan Sawo, Blog Mangga, dan terdaftar atas nama **Mohammad Hikhsan** kepada “**Penggugat**” tersebut diatas;
- 10) Bahwa atas kredit atau hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi, perolehannya telah diterima dan dipergunakan oleh Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) tersebut sebagai pemenuhan kebutuhannya untuk menambah

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



pembayaran kekurangan gaji dosen dan karyawannya, dan untuk itu telah dilaporkan dalam dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rektor tahun 2014 – 2018, hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018;

- 11) Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembayaran kembali seluruh hutang atau kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi tersebut, telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran hutang atau Kreditnya hingga telah jatuh tempo, batas waktu pelunasan yang telah ditetapkan;
- 12) Bahwa “Tergugat I” dan Tergugat II yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali seluruh hutang atau kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi tersebut, telah cukuplah bukti bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak beretiket baik untuk membayar dan melunasi kredit yang telah dinikmatinya tersebut, dan akibat dari tindakan serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama telah membuat **“Penggugat”** berkali-kali telah diperingatkan serta disomasi oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi, yaitu pertama **“Penggugat”** telah menerima peringatan pada tanggal 23 september 2021, serta somasi kedua tanggal 08 Oktober 2021, dan atas peringatan tersebut, Penggugat telah beritahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dapat segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik;
- 13) Bahwa, kemudian **PENGGUGAT** telah menghubungi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk meminta pertanggung jawaban perihal pengembalian Sertifikat Hak Miliknya yang telah dijadikan jaminan pelunasan hutang Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) pada pihak Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi tersebut, namun baik TERGUGAT I

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



maupun TERGUGAT II tidak menggubrisnya, dan dengan begitu telah menunjukkan etikat tidak baik dengan selalu menghindar dan tidak dapat ditemui;

- 14) Bahwa akibat dari perlakuan yang diterima **"Penggugat"** dari Tergugat I dan Tergugat II, rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu bertengkar dengan suaminya, **Mohammad Hikhsan** tentang penjaminan tersebut, hingga kemudian berujung pada perceraian pada tanggal 28 Pebruari 2023, dan selanjutnya **"Penguat"** telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai pada Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), tanggal 8 Mei 2023 yang kemudian telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 021/PPLP-PT.PGRI/ BWI/VII/ 2023 tertanggal 10 Juli 2023;
- 15) Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas kemudian **"PENGGUGAT"** telah melaporkan dan/atau mengadukannya pada "Turut Tergugat I" selaku selaku Lembaga Pemerintah yang Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Timur, dengan tembusan yang sampaikan pada pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dengan harapan akan ada tindakan untuk kiranya dapat diselesaikannya dengan baik persoalan ini dan agar **"Penggugat"** tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, sehingga tidak perlu kehilangan tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya, setelah kehilangan keluarga, akan tetapi upaya Penggugat hingga saat ini, tidak pernah ada tanggapan dan sengaja diabaikan, sehingga Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil;
- 16) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2023, Penggugat telah digugat oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi dengan mekanisme Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, gugatan tersebut teregister dengan nomor gugatan 114/Pdt.GS/2023, yang kemudian amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Mengadili.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor 008567/MLN-BWI/KRD/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wan Prestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari sisa Pokok sebesar Rp.102.000.000,- (Seratus dua Juta Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan Juta Rupiah) setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai, Kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka sebidang tanah perumahan dengan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00630, terletak di Kelurahan kertosari, Kecamatan Banyuwangi dengan luas 147m2 atas nama Mohammad Hiksian Spd. Dijual secara Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk melunasi pembayaran pinjaman/kredit kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.228.000,- (duaratus duapuluh delapan ribu rupiah);
- 17) Bahwa dengan demikian baik "**TERGUGAT I**" maupun "**TERGUGAT II**" baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah terbukti beritikad tidak baik, karena Tidak membayar kembali hutang-hutangnya pada pihak Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi tersebut, sehingga perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang melawan hukum dan sangat merugikan **PENGUGAT**;

18) Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka PENGUGAT menjadi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Kerugian Materiil Berupa keseluruhan harga rumah dan tanah seluas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) satu dan lain sebagaimana yang dimaksud dan diterangkan dalam SHM No.00630, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Kertosari atau setempat dikenal sebagai Jalan Sawo, Blog Mangga yang telah ditetapkan sebagai jaminan hutang Tergugat, jumlah tertanggung yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: limaratus juta rupiah);

(b) Kerugian Immateriil dengan tidak dilunasinya hutang atau kredit yang dipinjam oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, membuat **PENGUGAT** tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, terlebih akibat dari persoalan ini Penggugat rumah tangganya telah berantakan dan bercerai dengan suaminya, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (terbilang: sepuluh milyar rupiah);

19) Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, **PENGUGAT** mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

20) Bahwa **PENGUGAT** telah berulang kali meminta kepada Para **TERGUGAT** agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Para **TERGUGAT**;



Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II sebagai dimaksud dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017;
- 3) Menyatakan bahwa Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan hutang Penggugat pada Turut Tergugat IV, yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (terbilang: seratus enam puluh juta rupiah);
- 4) Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.160.000.000,- (terbilang: seratus enam puluh juta rupiah) kepada **Turut Tergugat IV** secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Ganti Rugi Materiil akibat dari dilelangnya jaminan berupa keseluruhan harga tanah dan rumah sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: limaratus juta rupiah); dan
 - (b) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (terbilang: sepuluh milyar rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan atau;
- 6) Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.5.000.000,-(terbilang: lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka **PENGUGAT** mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (**EX AQUO ET BONO**)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah upaya mediasi oleh Hakim Mediator dalam perkara ini tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dengan acara pembacaan Gugatan oleh Penggugat;
2. Bahwa seiring berjalanya waktu, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, pada Hari Senin tanggal 29 Januari 2024 mendapat pemberitahuan dari Anak Tergugat.II yang memberitahukan bahwa Bapak H.HERU ISMADI.SH. (Tergugat.II dalam perkara aquo) telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 2 (dua) siang di RSUD Blambangan Banyuwangi karena sakit;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



3. Bahwa tentang telah meninggalnya Tergugat,II, tersebut juga diketahui oleh Kuasa Penggugat (Rekan DUDI SUCAHYO. SH), dan juga telah disampaikan oleh Kuasa Tergugat Kepada Yth Majelis Hakim pada saat persidangan pertama pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, dan atas hal tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan tetap meneguhkan pada gugatannya;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya Tergugat II selaku Ketua PPLP PT PGRI BANYUWANGI dalam perkara ini, maka Legal Standing kami selaku Kuasa Hukum Tergugat.II secara Formil menjadi Gugur, dan kami dalam perkara ini hanya mewakili kepentingan Tergugat I;

Bahwa karena demikian, Tergugat.I dalam perkara ini menyampaikan Jawaban Gugatan Penggugat, yang pokok pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas seluruh dalil Posita dalam petitum dalam gugatan Penggugat karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun yang menjadikan perselisihan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat;
2. Bahwa syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap seseorang didepan persidangan adalah adanya perselisihan hukum antara Kedua belah pihak
Bahwa Kaidah Hukum tersebut dengan tegas dapat dibaca dalam putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung RI Tanggal 13-12-1958, Nomor : 4 K/Sip/1958;
3. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.I dan II, dalam perkara ini merupakan tindakan yang keliru dan tidak tepat (*Error in Persona*), atau dengan perkataan lain terdapat kekeliruan Subyek yang ditarik sebagai Tergugat;
 - Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang diuraikan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017 (vide posita butir ke -6 gugatan), dimana pihak pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk pinjam uang kepada KSP MILAN dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut adalah :

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



1. Drs.Teguh Sumarno.MM selaku Rektor.
2. Drs,H.Mislan Mpd. Selaku Pembantu Rektor.I.
3. Drs.Syaiful Hadi,Mpd. Selaku Pembantu Rektor .II.
4. Drs, Abdul Shomat.Mpd. selaku Ka. BAAK dan
5. Nining Setyowati,Spd, selaku Ka B,A,U.

- Bahwa dari Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017 tersebut, dapat diketahui bahwa pinjaman oleh Drs,Teguh Sumarmo,MM selaku Rektor yang jabatannya seharusnya sudah habis terhitung pada Tanggal 1 Februari 2018, bukan pada Era Tergugat,I dan II;

4. Bahwa Tergugat. I menjabat Rektor dan Tergugat,II menjabat sebagai Ketua PPLP PT PGRI BANYUWANGI, sejak Tanggal 08 Februari 2019 s/d 08 Februari 2024 berdasar AKTA PERNYATAAN No.22 Tertanggal 08 Februari 2019, yang telah disetujui oleh KEMENKUM HAM Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 08 Februari 2019, Nomor AHU : 0000109 AH.01.08 Tahun 2019, berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Februari 2019;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan Penggugat;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 8 dan 9 adalah dalil gugatan yang mengada-ada serta tidak berdasar fakta dan hukum, sehingga mohon untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak;
4. Bahwa menurut Penggugat, logika berpikirnya dikira Manajemen di era Kepemimpinan Tergugat I. selaku Rektor UNIBA yang sekarang, yang terkait kebijaksanaan Pengelolaan Keuangan adalah SAMA dengan Manajemen di era kepemimpinan Drs.Teguh Sumamo MM, dimana semua penerimaan Keuangan baik dari pembayaran mahasiswa atau yang lain, pembelanjaan / Pengeluaran Universitas dikelola sendiri oleh

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor dan bagian keuangan, tanpa adanya RAPBU atau LPJ Keuangan setiap tahun ataupun mengakhiri masa bakti;

5. Bahwa manajemen yang dilakukan oleh Tergugat.I, selaku Rektor Periode 2019 -2024 dapat dijalankan sebagai berikut :

- Bahwa tugas Utama Rektor adalah menyelenggarakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa Dana yang Tergugat.I, kelola adalah berdasarkan RAPB Universitas PGRI Banyuwangi, yang telah mendapatkan pengesahan oleh PPLP PT PGRI Banyuwangi sebagai Badan Penyelenggara;
- Bahwa setiap mengakhiri kegiatan Tergugat.I menyampaikan LPJ Keuangan kepada PPLP PT.PGRI Banyuwangi lengkap dengan bukti transaksi sebagai dokumen resmi;
- Bahwa kebijakan terkait masalah Keuangan adalah kewenangan Badan Penyelenggara yaitu PPLP PT PGRI Banyuwangi;

6. Bahwa tidak ada catatan dipembukuan resmi / Bukti Resmi, bahwa UNIBA telah menerima dana Pinjaman dari KSP MILAN, melalui Penggugat (Sdri Nining Setyowati) Yang dicatatkan sebagai pemasukan / penerimaan Universitas PGRI Banyuwangi;

7. Bahwa tidak ada Catatan dipembukuan resmi di Universitas PGRI Banyuwangi yang menyatakan bahwa Klaim pinjaman di KSP MILAN betul digunakan untuk pembayaran Gaji Dosen dan Karyawan, berapa jumlahnya dan bagaimana dengan keuangan atas pembayaran mahasiswa juga tidak ada Catatan;

8. Bahwa sebagai Institusi resmi, semua Transaksi baik keluar dan masuk harus dicatat dalam pembukuan resmi Universitas dan harus dipertanggung jawabkan,

- Bahwa Penggugat sebagai Ka BAU (kepala bagian keuangan waktu itu) seharusnya bertanggung jawab atas semua pembukuan keuangan Universitas PGRI Banyuwangi, termasuk peng -arsipan bukti dokumen atas semua transaksi keuangan Universitas PGRI Banyuwangi, dalam hal ini justru semua dokumen keuangan

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas PGRI Banyuwangi, selama itu sama sekali tidak ada tidak diberikan kepada Lembaga Universitas PGRI Banyuwangi;

9. Bahwa manajemen lama tidak menyampaikan laporan keuangan lengkap dengan semua transaksi keuangan Universitas PGRI Banyuwangi, sehingga dapat diketahui bahwa Universitas PGRI Banyuwangi mempunyai kewajiban / hutang yang belum terbayar kepada pihak lain;

Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Banyuwangi, melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.I untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I tidak menyampaikan Jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN SALAH SUBJEK (*ERROR IN PERSONA*)

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Bahwa, pokok perkara gugatan Penggugat adalah Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II yang turut melibatkan Turut Tergugat IV, sehingga gugatan Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat III. hal demikian dapat dilihat pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Penggugat dimana tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat III yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontuantkelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Obscuur libel dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”. Ketidakterjelasan terletak pada:

1. hukum yang menjadi dasar gugatan,
2. ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
3. petitum yang tidak jelas, atau
4. terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Terkait dengan alasan eksepsi gugatan penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Turut Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas. Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan “.....sehingga perbuatan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang melawan hukum dan sangat merugikan **PENGGUGAT**.” Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum mengenai wanprestasi tersebut, maupun perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Adapun wanprestasi bersumber 1238 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdata. Namun tidak ada sedikitpun Penggugat menguraikan dasar hukum yang

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



menjadi dasar gugatannya tersebut. Selain itu, dilihat dari perihal gugatan, Penggugat juga menyebutkan tidak secara jelas dan tidak tegas mengenai apa yang digugatnya, justru sebaliknya, Penggugat menuliskan “*Gugatan Wanprestasi terhadap hutang/kredit pada Koperasi Millenium Artha Niaga Banyuwangi (KSP Milan, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad),*”.

Hal demikian senada dengan:

Yurisprudensi MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan:

“Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (recht grand), karena dalam gugatannya tidak jelas apa yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat”

Yurisprudensi MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak didasarkan pada dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas, sehingga membingungkan pihak-pihak yang berperkara, terutama Turut Tergugat III yang turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang telah diuraikan Turut Tergugat III di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang diajukan

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Penggugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Turut Tergugat III serta tidak diakui secara tegas-tegas kebenarannya;

2. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi sebagaimana terurai di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat III dan memperjelas pokok permasalahan a quo, perlu Turut Tergugat III jelaskan terlebih dahulu:
 - Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (selanjutnya disebut **Perpres 62 Tahun 2021**), kedudukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut **Kemendikbudristek**) merupakan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - Bahwa tugas dari Kemendikbudristek adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 - Bahwa dalam menjalankan tugasnya, **Kemendikbudristek** memiliki fungsi: (Pasal 5 Perpres 62 tahun 2021):
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;

- e. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- f. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- j. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- k. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- l. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- m. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- o. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- p. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- q. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



- i. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi merupakan direktorat jendral yang secara struktur organisasi, berada di bawah **Kemendikbudristek**. Adapun berdasarkan Pasal 20 Perpres 62 tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi akademik;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - f. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi akademik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



- h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. bahwa Tergugat I merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2007 Nomor: 108/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan IKIP PGRI Banyuwangi dan STIPERIK PGRI Banyuwangi menjadi Universitas PGRI Banyuwangi diselenggarakan oleh PPPL PT. PGRI Banyuwangi. Berdasarkan surat Keputusan tersebut, dapat diketahui bahwa Tergugat I merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh PPPL PT. PGRI Banyuwangi, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut **UU Pendidikan Tinggi**) terutama pengaturan-pengaturan terkait Perguruan Tinggi Swasta berlaku mengikat terhadap Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat I sebagai Perguruan Tinggi Swasta memiliki otonomi dalam hal mengelola perguruan tinggi, hal demikian senada dengan pengaruam Pasal 64 jo. Pasal 67 UU Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

Pasal 64

- (1) *Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.*
- (2) *Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.*
- (3) ***Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:***
 - a. organisasi;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



- b. keuangan;*
- c. kemahasiswaan;*
- d. ketenagaan; dan*
- e. sarana prasarana*

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai Tergugat I yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 26 yang berbunyi:

Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengaturan-pengaturan tersebut di atas, dapat diketahui Tergugat I memiliki hak penuh untuk menjalankan sendiri terkait dengan keuangan, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan.

6. Bahwa pokok perkara *a quo* Penggugat adalah Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau dengan Tergugat II yang turut melibatkan Turut Tergugat IV, sehingga gugatan Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat III. Turut Tergugat III hanya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi saja, tidak termasuk dalam pengelolaan Perguruan tinggi yang dilakukan oleh Tergugat I.
7. Bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VII Jatim (LLDikti.VII Jatim) sendiri adalah satuan kerja pemerintah di wilayah yang

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh Menteri, yang berlokasi di Surabaya dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. LLDikti mempunyai tugas utama dalam mengembangkan fasilitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Dalam melaksanakan tugasnya, LLDikti menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi
 - b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi
 - c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi
 - d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal
 - e. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi,
 - g. Pelaksanaan administrasi
8. Adapun berdasarkan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat III sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan *a quo* yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II yang turut melibatkan Turut Tergugat IV, adalah diluar ranah maupun kewenangan dari Turut Tergugat III. Permasalahan yang timbul adalah sebagai bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi swasta dimana atas hal tersebut, tiap-tiap perguruan tinggi swasta memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Turut Tergugat III berharap permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak maupun berakibat terpengaruhnya penyelenggaraan perguruan tinggi dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh Tergugat I.

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat III mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat IV telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pinjaman yang Kami salurkan merupakan anggota dari KSP Milan Cabang Banyuwangi;
2. Bahwa dalam peraturan perusahaan kami anggota yang boleh meminjam untuk kepentingan usaha mereka, dalam hal ini Penggugat saat pengajuan mempunyai usaha konveksi dan rumah kost, dimana Penggugat memang juga bekerja sebagai Staff di Kampus UNIBA;
3. Bahwa kami tidak mengetahui bahwa pinjaman tersebut digunakan sebagai dana operasional Kampus UNIBA, kami mengetahui setelah pinjaman ini mulai ada keterlambatan bayar, dimana setelah kami temui Penggugat menerangkan bahwa pinjaman ini digunakan oleh operasional Kampus KAMPUS UNIBA;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, kami telah menggugat Penggugat dengan mekanisme Gugatan sederhana pada pengadilan negeri banyuwangi, dimana Gugatan tersebut terdaftar dengan **nomor: 114/Pdt.GS/2023/PN Byw**, dimana salah satu dalam amar putusannya majelis hakim pada tanggal 30 agustus 2023, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya yaitu pelunasan pinjaman dengan segera senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dimana pula bila tidak segera melakukan pelunasan pinjaman, maka kami bisa menjual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk melunasi pembayaran pinjaman;
5. Bahwa berdasarkan amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri banyuwangi tersebut diatas, kami bisa segera melaksana/melanjutkan dengan jalan mengajukan Permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi demi keadilan;
6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, kami berharap Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II ada keputusan terbaik sehingga Kami tidak perlu dirugikan kembali karena tidak adanya pelunasan dari Penggugat segera;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat III juga telah pula mengajukan duplik secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nining Setyowati, A.Mpd NIK 35510192110053606, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi Nomor 001/SK/PPLP-PT PGRI/2014-2016/IX/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas PGRI

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 01 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 021/PPLP PT PGRI/BWI/II/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Nining Setyowati, S.Pd., M. Pd., Sebagai Karyawan Tetap Universitas PGRI Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 08 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Penerimaan atas nama Nining Setyowati tanggal 16 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Penerimaan atas nama Teguh Sumarno tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Nining Setyowati tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0800/AC/2023/PA.Bwi tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat kepada Ketua dan Pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi dari Drs H. Teguh Sumarno MM tanggal 23 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Daftar Tanggungan yang belum terselesaikan tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Periode Rektor Tahun 2014-2018 tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelunasan Pinjaman Nomor 003233/KRD-BWI/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 dari Koperasi MILAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 630 dengan Hak Tanggungan atas nama KSP Millenium Artha Niaga (MILAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 114/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 08 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rani Setiyo Lestari dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat Tergugat I karena terkait dengan uang pinjaman di Koperasi Milan;
 - Bahwa Penggugat meminjam uang untuk kepentingan kantor Uniba Banyuwangi;
 - Bahwa Penggugat melakukan pinjaman atas nama Kampus Uniba;
 - Bahwa Penggugat melakukan pinjaman atas nama Kampus Uniba karena Penggugat selaku KBKU (Kepala Biro Keuangan Umum) di Kampus Uniba;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di Uniba sebagai Staf Penggugat;
 - Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Saksi bekerja sebagai staf Penggugat;
 - Bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Koperasi Milan terjadi pada tahun 2018;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Milan, pimpinan atau Rektor mengetahui perihal tersebut karena sebelum meminjam uang di Koperasi Milan pimpinan/rector mengadakan rapat terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Milan sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jaminan hutang tersebut berupa inventaris kantor berupa BPKB 5 (lima) unit mobil, BPKB 12 (dua belas) sepeda motor, dan 1 (satu) sertifikat atas nama pribadi Penggugat;
- Bahwa apabila dihitung lebih besar nilai dari jaminan hutang daripada nominal hutang yang dipinjam;
- Bahwa dilakukan pinjaman kepada Koperasi Milan karena pihak Kampus Uniba masih mempunyai pinjaman di Bank Jatim;
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut cair kemudian digunakan untuk membayar gaji karyawan dan dosen uniba karena lama tidak gaji selama 3 (tiga) bulan, pembayaran Listrik, dan sarana prasarana pemeliharaan Gedung, dan lain-lain;
- Bahwa gaji karyawan dan dosen setiap bulannya sekitar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang yang datang ke Koperasi Milan adalah para pejabat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa cicilan per bulan yang harus dibayar;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu peminjaman hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi dari perjanjian kredit kepada Koperasi Milan;
- Bahwa terdapat masalah di Kampus Uniba yaitu adanya pemelihan Rektor baru sehingga ada yang pro dan kontra dengan Rektor lama sehingga menyebabkan kondisi kampus terpecah menjadi dua kubu atau dua pimpinan;
- Bahwa pembayaran SPP Mahasiswa juga terpecah;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rektor yang lama bernama Pak Teguh dan Rektor yang baru bernama Pak Sadi;
 - Bahwa Penggugat berpihak kepada Rektor yang lama;
 - Bahwa terhadap jaminan hutang tersebut sepengetahuan Saksi masih ada sertifikat yang belum diambil;
 - Bahwa ada satu sertifikat yang dijadikan jaminan;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui kondisi kampus saat ini karena Saksu sudah resign dan hanya mendengar cerita biasa saja;
 - Bahwa sertifikat yang dijaminan berupa kos-kosan milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal di tempat yang sertifikatnya dijaminan melainkan ada rumah sendiri;
 - Bahwa alamat sertifikat yang dijaminan ada di Kertosari;
 - Bahwa Mohamad Iksan adalah suami Penggugat dan suami Penggugat mengetahui apabila sertifikat tersebut dijaminan dan Penggugat baru bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P-4 karena Saksi tidak mengikuti rapat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui P-9 karena Saksi tidak mengikuti rapat;
 - Bahwa pinjaman kepada Koperasi Milan dilakukan untuk kepentingan operasional Kampus Uniba;
 - Bahwa Penggugat menceritakan apabila rumahnya akan dilelang oleh Koperasi Milan;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mau meminta pertanggungjawaban kepada kampus Uniba atau Rektor yang baru agar sertifikat tersebut bisa kembali;
2. Saksi Siswatini dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa Penggugat melakukan pinjaman kepada Koperasi Milan;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Uniba sebagai Kepala Bagian Keuangan;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari PR 2 (Pembantu Rektor);

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang digunakan Penggugat berupa 5 (lima) BPKB Modil dan ada sertifikat atas nama Saksi;
- Bahwa ada sertifikat milik Penggugat yang dijaminkan kepada Koperasi Milan karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sertifikat atas nama Saksi dipinjamkan sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jaminan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut suami Saksi, Penggugat menjaminkan banyak barang untuk membayar karyawan Kampus Uniba dan Saksi selalu mendampingi suami Saksi karena suami Saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi dan Penggugat hadir di Koperasi Milan;
- Bahwa sertifikat milik Saksi sudah dilunasi;
- Bahwa sertifikat milik Penggugat belum dilunasi;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit Saksi bersama-sama dengan Penggugat namun sertifikat milik Penggugat belum lunas karena suami Saksi meminta kepada Penggugat selaku Kepala Keuangan kampus agar sertifikat atas nama Saksi dilunasi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi juga meminta agar sertifikat atas nama Penggugat juga dilunasi atau tidak;
- Bahwa sertifikat milik Penggugat belum dilunasi;
- Bahwa penggunaan uang pinjaman diminta suami Saksi untuk kepentingan Kampus Uniba;
- Bahwa mengenai kesepakatan pejabat kampus pada tahun 2017 Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saat itu Saksi mengantar suami Saksi ke kampus dan suami Saksi mengatakan mau uke atas dulu untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Sadi ikut tanda tangan;
- Bahwa dalam bukti P-15 orang yang bernama Syaiful Hadi (Almarhum) yang merupakan suami Saksi dan ikut tanda tangan;
- Bahwa saat pencairan dari Koperasi Milan, uang tersebut langsung dimasukkan ke rekening kampus Uniba;
- Bahwa Suami Saksi meninggal pada tahun 2018;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan suami Saksi meninggal pada tahun 2018 dan mulai saat itu Saksi tidak mengetahui perkembangan kampus Uniba;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi apabila rumahnya mau dilelang oleh Koperasi Milan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mau meminta pertanggungjawaban kepada kampus Uniba atau Rektor yang baru agar sertifikat tersebut bisa kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 08 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-15022024-0068 tanggal 15 Februari 2024 atas nama Heru Ismadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi (PPLP PT PGRI BANYUWANGI) Nomor 22 tanggal 08 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000109.AH.01.08.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi tanggal 08 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 115/SE/PPLP-PT/PGRI/BWI/II/2018 tanggal 3 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi Nomor 115/SOM/PPLP-PT/PGRI/BWI/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-6;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



7. Fotokopi Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi Nomor 056/SK/PPLP PT PGRI/BWI/XII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas PGRI Banyuwangi Periode 2018-2023 Dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Banyuwangi Periode 2023-2028 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-7;
8. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan guru Republik Indonesia Banyuwangi (PPLP PT PGRI BANYUWANGI) Nomor 01 tanggal 01 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000429.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi tanggal 01 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-9;
10. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000429.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi tanggal 01 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-10;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti T.I.II-1, T.I.II-5, dan T.I.II-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Siswaji, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Kampus Uniba sebagai bendahara Kampus Uniba;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 yang menjabat sebagai Rektor Uniba adalah teguh Sumarno;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPLP adalah Dr. Sadi dan sekarang yang menjadi Rektor Uniba adalah Dr. Sadi;
- Bahwa sejak tahun 2014 sudah mulai ada masalah pengurus yang baru dan pengurus lama sehingga kampus terpecah menjadi dua kubu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan masalah hutang piutang karena Saksi pernah didatangi Koeprasi Milan dan masiha da tunggakan untang Penggugat saat itu sebagai kepala badan Administrasi Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dimana Penggugat mengajukan pinjaman Dimana karena rekening ada di Rektor dan baru pada tahun 2018 rekening ada di PPLP;
- Bahwa Penggugat melaksanakan tugas atas perintah Rektor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi jaminan di Koperasi Milan;
- Bahwa pada tahun 2018 semua mobil inventaris milik kantor sebanyak 5 (lima) mobil tidak ada karena ditarik leasing;
- Bahwa tugas Penggugat sebagai bendahara kampus Uniba salah satunya pembiayaan operasional kampus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mobil operasional kampus ditarik pihak leasing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mobil-mobil operasional kampus dan sertifikat milik Penggugat dipinjamkan uang untuk operasional kampus;
- Bahwa pihak Kampus pernah membicarakan sertifikat milik Penggugat yang masih ada di Kopeasi Milan namun pihak Kampus tidak mau bertanggungjawab karena pemakaian uangnya tidak jelas;
- Bahwa Pak teguh menjadi Rektos sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris PPLP sejak tahun 2014;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris PPLP tidak mengetahui ada pinjaman ke Koeprasi Milan karena tidak ada laporan kepada Saksi;
- 2. Saksi Eni Wiji Lestari dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf akunting kampus Uniba sejak tahun 2019;
 - Bahwa yang Saksi dengar Penggugat mempunyai hutang di Koperasi Milan dan pihak kampus Uniba disuruh membayar;
 - Bahwa yang menjadi Rektor baru di kampus Uniba adalah Pak Sadi;
 - Bahwa Rektor yang lama di kampus Uniba adalah Pak Teguh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembukuan sebelum Saksi bekerja di Uniba;
 - Bahwa uang SPP mahasiswa masuk ke Yayasan;
 - Bahwa dalam catatan pembukuan masi ada tunggakan kepada pihak kedua namun Saksi tidak mengetahui tunggakan kepada siapa;
 - Bahwa Penggugat sebagai kepala BAU dan ketika Saksi bekerja kepala BAU adalah Bu Wiwik;
 - Bahwa Saksi bekerja karena seleksi Rektor yang baru;
 - Bahwa di dalam catatan pembukuan ada laporan asset berupa 1 (satu) mobil camry yang tercatat dan dipakai oleh Yayasan;
 - Bahwa uang bisa dikeluarkan alurnya pengajuan BAU atas persetujuan Rektor;
 - Bahwa Saksi pernah diajak rapat pada saat mau penggajian;
 - Bahwa Saksi membuat laporan dari pertengahan tahun 2018 sampai tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui buku laporan selain tahun Saksi bekerja;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Penggabungan IKIP

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI Banyuwangi Dan STIPERIK PGRI Banyuwangi Menjadi Universitas PGRI Banyuwangi Diselenggarakan Oleh PPPL PT PGRI Banyuwangi tanggal 11 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-1;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor P.H 008567/MLN-BWI/KRD/07/2015 Nomor Pinjaman 054-008567 tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510166203840006 atas nama Nining Setyowati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510160301750005 atas nama Mohammad Hiksian S.Pd., MM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-3;
4. Fotokopi Sertipikat Nomor 630, luas 147 m2, Surat ukur Nomor 00181, tanggal 25-11-1999 terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dibebani Hak Tanggungan atas nama KSP Millenium Artha Niaga (MILAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04538/2015 atas nama Pemegang Hak Tanggungan KSP Millenium Artha Niaga (MILAN) tanggal 15 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-5;
6. Fotokopi Tanda Penerimaan atas nama Nining Setyowati tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-6;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Putusan Pengadilan negeri Banyuwangi nomor 114/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-7;
8. Fotokopi Addendum Nomor 172/10251/MLN/KRD/12/17 tanggal 17 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-8;
9. Fotokopi Addendum Nomor 172-B/10251/MLN/KRD/12/17 tanggal 17 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-9;
10. Fotokopi BPKB Nomor J-03720882 dengan Nomor Registrasi Pb6063 ZL, Merk Honda Type NF125TD M/T jenis SPD Motor, Nomor Rangka MH1JB8117CK830935, Nomor Mesin JB81F1827918, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-10;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti TT.IV-2, TT.IV-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat IV telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. Yudha Hary S. SH., dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Rektor Uniba;
 - Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Milan sebagai Manager Koperasi Milan;
 - Bahwa Saksi menjadi Manager Koperasi Milan sejak tahun 2011 sampai tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Pak Teguh secara bersama-sama pernah menemui Saksi di Koperasi Milan pada tahun 2015;
 - Bahwa tujuan Penggugat dan Pak Teguh datang ke Koperasi Milan untuk pengajuan pinjaman dan awalnya Pak Teguh yang terlebih dahulu mengajukan pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk kepentingan operasional Uniba dan sebulan kemudian Penggugat bersama-sama Pak Teguh juga mengajukan permohonan hutang untuk operasi kantor sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 hutang Penggugat belum lunas;
- Bahwa nilai hutang Penggugat sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari Koperasi Milan mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Pak Teguh mengajukan permohonan pengajuan hutang ke Koperasi Milan dari hsitorisnya beberapa kali;
- Bahwa Saksi pernah membaca addendum 3 (tiga) kali;
- Bahwa apabila pinjaman yang diajukan Pak Teguh yang tanda tangan Pak Teguh bersama isterinya sedangkan apabila yang meminjam Penggugat yang bertanda tangan Penggugat bersama suaminya;
- Bahwa tujuan pengajuan kredit tersebut untuk dana talangan oeprasional kampus Uniba;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama suami Penggugat;
- Bahwa awal-awal pembayaran angsuran tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa yang membayar angsuran tersebut adalah Penggugat karena Penggugat adalah Kepala Keuangan Umum Uniba;
- Bahwa pada saat pencairan menggunakan atas nama Pak Teguh;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti TT. IV sampai TT. VI;
- Bahwa pinjaman Pak Teguh dan Penggugat dibayar atau diangsur oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II, dalam perkara ini merupakan tindakan yang keliru dan tidak tepat (*Error in Persona*), atau dengan perkataan lain terdapat kekeliruan Subyek yang ditarik sebagai Tergugat;

- Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang diuraikan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017 (vide posita butir ke-6 gugatan), dimana pihak pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk pinjam uang kepada KSP MILAN dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut adalah :

1. Drs.Teguh Sumarno.MM selaku Rektor.
2. Drs,H.Mislan Mpd. Selaku Pembantu Rektor.I.
3. Drs.Syaiful Hadi,Mpd. Selaku Pembantu Rektor .II.
4. Drs, Abdul Shomat.Mpd. selaku Ka. BAAK dan
5. Nining Setyowati,Spd, selaku Ka B,A,U.

Bahwa dari Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017 tersebut, dapat diketahui bahwa pinjaman oleh Drs,Teguh Sumarmo,MM selaku Rektor yang jabatannya seharusnya sudah habis terhitung pada Tanggal 1 Februari 2018, bukan pada Era Tergugat,I dan II;

Bahwa Tergugat I menjabat Rektor dan Tergugat II menjabat sebagai Ketua PPLP PT PGRI BANYUWANGI, sejak Tanggal 08 Februari 2019 s/d 08 Februari 2024 berdasar AKTA PERNYATAAN No.22 Tertanggal 08 Februari 2019, yang telah disetujui oleh KEMENKUM HAM Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 08 Februari 2019, Nomor AHU : 0000109 AH.01.08 Tahun 2019, berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Februari 2019;



Menimbang bahwa Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **GUGATAN SALAH SUBJEK (*ERROR IN PERSONA*)**

Bahwa, pokok perkara gugatan Penggugat adalah Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II yang turut melibatkan Turut Tergugat IV, sehingga gugatan Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat III, hal demikian dapat dilihat pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Penggugat dimana tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat III yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontuantkelijk verklaard*);

2. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Terkait dengan alasan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Turut Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas. Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan “.....sehingga perbuatan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang melawan hukum dan sangat merugikan **PENGGUGAT**.” Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum mengenai wanprestasi tersebut, maupun perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Adapun wanprestasi bersumber 1238 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdata. Namun tidak ada sedikitpun Penggugat menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar gugatannya tersebut. Selain itu, dilihat dari perihal gugatan, Penggugat juga menyebutkan tidak secara jelas dan tidak tegas mengenai apa yang digugatnya, justru sebaliknya, Penggugat menuliskan “*Gugatan Wanprestasi terhadap hutang/kredit pada*

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Koperasi Millenium Artha Niaga Banyuwangi (KSP Milan, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad),".

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak didasarkan pada dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas, sehingga membingungkan pihak-pihak yang berperkara, terutama Turut Tergugat III yang turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III oleh Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut telah masuk materi dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, dan oleh karenanya kesemua eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal: adanya kesepakatan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017, dimana pihak pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk pinjam uang kepada Koperasi MILAN (Turut Tergugat IV) dengan nominal uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Bahwa Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 147 m2 (seratus empatpuluh tujuh meter persegi), berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya, yang diperolehnya semasa terikat

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dengan suaminya Mohammad Hikhsan, Spd.MM, sesuai SHM No.00630 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Kertosari atau setempat dikenal sebagai Jalan Sawo, Blog Mangga, dan terdaftar atas nama Mohammad Hikhsan;

- Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai “Tenaga Kependidikan” pada Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) yang menjalankan jabatannya pada waktu itu selaku Kepala Biro Administrasi Umum (Ka.BAU), telah menjaminkan dan/atau mengagunkan tanah berikut bangunan rumah permanent miliknya pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi, untuk menjamin hutang atau kredit yang dilakukan atas kepentingan dan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) atau Tergugat I;
- Bahwa Hutang dan/atau Kredit tersebut dilakukan pada awalnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas persetujuan dan kesepakatan bersama sebagai hutang Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) atau Tergugat I, karena Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) sebagai “Perguruan Tinggi” sedang dalam kesulitan keuangan untuk menambah dan/atau menutupi kekurangan pembayaran Gaji karyawan serta Dosen tenaga pengajarnya;
- Bahwa hutang atau kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II karena kedudukannya sebagai suatu Lembaga, sedangkan kebutuhan keuangan kampus dirasa telah sangat mendesak, maka kemudian telah disepakati oleh pihak Tergugat I atas persetujuan pihak Tergugat II, dalam kedudukan Penggugat sebagai pribadi yang menjalankan jabatannya sebagai “Tenaga Kependidikan” bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) sebagai Peminjam atau Kreditur pada Turut Tergugat IV sekaligus sebagai penjaminnya dengan menjaminkan barang milik pribadinya berupa SHM No.00630 atas nama Mohammad Hikhsan tersebut;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga telah disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bahwa beban hutang adalah menjadi tanggungan dan kewajiban dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017;
- Bahwa kemudian setelah tercapainya kesepakatan tersebut diatas, maka Penggugat telah menanda tangani perjanjian berupa "Perjanjian pengakuan Hutang tanggal 01 Juli 2015 nomor 008567/MLN-BWI/KRD/07/2015, yang telah di Adendum ke 1 dengan Surat Perjanjian Nomor 109/8928/MLN/KRD/03/2016, kemudian Adendum ke 2 dengan Surat Perjanjian Nomor 172/10251/MLN/KRD/12/2017 dan Adendum ke 3 dengan Surat Perjanjian Nomor: 221/11157/MLN/KRD/02/19, yang beban pembayaran kembali hutang-hutangnya adalah menjadi beban dan tanggungan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), sebagaimana telah disepakati bersama;
- Bahwa Tergugat II dalam kedudukan selaku "Badan Penyelenggara Perguruan tinggi" sesungguhnya adalah badan yang bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan keperluan kampus Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), dari dan dengan demikian hutang dan/atau kredit yang dilakukan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), adalah menjadi beban dan tanggung jawabnya untuk membayar dan melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa seharusnya setelah terbayar kembali seluruh hutang dan pinjaman pada Turut Tergugat IV, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 147m2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya kepada Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa atas kredit atau hutang pada Turut Tergugat IV, perolehannya telah diterima dan dipergunakan oleh Tergugat I tersebut sebagai pemenuhan kebutuhannya untuk menambah pembayaran kekurangan gaji dosen dan karyawannya, dan untuk itu telah dilaporkan dalam dalam Laporan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggung Jawaban (LPJ) Rektor tahun 2014 – 2018, hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018;

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembayaran kembali seluruh hutang atau kredit pada Turut Tergugat IV, telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran hutang atau Kreditnya hingga telah jatuh tempo, batas waktu pelunasan yang telah ditetapkan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali seluruh hutang atau kredit pada Turut Tergugat IV tersebut, telah cukuplah bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak beretiket baik untuk membayar dan melunasi kredit yang telah dinikmatinya tersebut, dan akibat dari tindakan serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama telah membuat Penggugat berkali-kali telah diperingatkan serta disomasi oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (KSP. Milan) Cabang Banyuwangi dan atas peringatan tersebut, Penggugat telah beritahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dapat segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa yaitu bahwa menurut Penggugat dengan tidak dilaksanakannya isi dari Surat Kesepakatan Tanggal 8 Desember 2017 sesuai yang disepakati oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat sebagai kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, maka dapat dinilai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rani Setiyo Lestari, dan saksi Siswatini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang adanya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nining Setyowati, A.Mpd membuktikan identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Dusun Sroyo Timur RT 001 RW 002 Desa Bangunsari Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, bukti P-2 mengenai adanya Surat Keputusan Nomor: 001/SK/PPLP-PT PGRI/2014-2016/IX/2014 tanggal 1 April 2014 membuktikan Penggugat pernah tercatat sebagai Tenaga Kependidikan pada Universitas PGRI Banyuwangi, bukti P-3 tentang Surat Keputusan Nomor: 021/PPLP PT PGRI/BWI/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 membuktikan Penggugat telah diberhentikan sebagai Karyawan atau Tenaga Kependidikan pada Universitas PGRI Banyuwangi, bukti P-4 tentang Surat Kesepakatan Tanggal 8 Desember 2017 membuktikan bahwa pihak Universitas PGRI Banyuwangi telah meminjam sertifikat rumah milik Penggugat untuk jaminan hutang di KSP Milan (Turut Tergugat IV) dengan nominal hutang RP.150.000.000,- dengan masa pinjaman 1 tahun, bukti P-5 tentang Tanda Penerimaan tanggal 16 Desember 2017 membuktikan Penggugat sudah pernah menyerahkan barang-barang jaminan pinjaman kepada Turut Tergugat IV yang salah satunya terdapat SHM Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian atau suami Penggugat, bukti P-6 tentang Tanda Penerimaan tanggal 18 Desember 2017 membuktikan Teguh Suwarno selaku Rektor Universitas PGRI Banyuwangi menyerahkan barang-barang jaminan pinjaman kepada Turut Tergugat IV, bukti P-7 tentang Surat Pengunduran Diri tanggal 8 Mei 2023 membuktikan Penggugat mengundurkan diri sebagai Staf Perpustakaan pada Universitas PGRI Banyuwangi, bukti P-8 tentang Akta Cerai Nomor: 0800/AC/2023/PA.Bwi tanggal 28 Februari 2023 membuktikan Penggugat sudah bercerai dengan suaminya bernama Mohammad Hiksian, bukti P-9 tentang Surat dari Drs. H. Teguh Sumarno, MM kepada Ketua dan Pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi tanggal 23 September 2021 membuktikan adanya upaya dari

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor untuk meminta dana sebesar Rp.150.000.000,- kepada Tergugat II yang akan digunakan untuk membayar pinjaman di Koperasi Milan (Turut Tergugat IV), bukti P-10 tentang Daftar Tanggungan yang belum terselesaikan oleh pihak Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2018 membuktikan salah satu tanggungan yang masuk daftar tersebut terdapat nama Penggugat, bukti P-11 tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Periode Rektor Tahun 2014 - 2018 tanggal 20 Januari 2018 membuktikan adanya pertanggungjawaban rektor yang sudah dilaksanakan, bukti P-12 tentang Pemberitahuan Pelunasan Pinjaman tanggal 8 Oktober 2021 membuktikan adanya penagihan pinjaman yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV kepada Penggugat, bukti P-13 tentang SHM Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian membuktikan bahwa SHM tersebut saat ini sedang dijadikan objek jaminan pinjaman pada Turut Tergugat IV, bukti P-14 tentang Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 30 Agustus 2023 membuktikan bahwa Turut Tergugat IV sudah mengajukan gugatan sederhana terhadap Penggugat, dan dari putusan tersebut telah dinyatakan Penggugat wanprestasi kepada Turut Tergugat IV, dan bukti P-15 tentang Surat Kesepakatan Tanggal 8 Desember 2017 membuktikan pihak Tergugat I telah bersepakat untuk meminjam sertifikat rumah atas nama Mohammad Hiksian yang masing-masing pihak yang namanya tercantum dalam surat tersebut telah membubuhkan tanda tangannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rani Setiyo Lestari yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat meminjam uang untuk kepentingan kantor Uniba Banyuwangi di Koperasi Milan, dimana Penggugat melakukan pinjaman atas nama Kampus Uniba karena Penggugat selaku KBKU (Kepala Biro Keuangan Umum) di Kampus Uniba, dan hutang piutang antara Penggugat dengan Koperasi Milan terjadi pada tahun 2018. Bahwa pada saat Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Milan, pimpinan atau Rektor mengetahui perihal tersebut karena sebelum meminjam uang di Koperasi Milan pimpinan/rektor mengadakan rapat terlebih dahulu, hal mana Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Milan sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan hutang tersebut berupa inventaris

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor berupa BPKB 5 (lima) unit mobil, BPKB 12 (dua belas) sepeda motor, dan 1 (satu) sertifikat atas nama pribadi Penggugat. Bahwa dilakukan pinjaman kepada Koperasi Milan karena pihak Kampus Uniba masih mempunyai pinjaman di Bank Jatim, dan setelah uang pinjaman tersebut cair kemudian digunakan untuk membayar gaji karyawan dan dosen uniba karena lama tidak gaji selama 3 (tiga) bulan, pembayaran Listrik, dan sarana prasarana pemeliharaan Gedung, dan lain-lain. Bahwa Mohamad Iksan adalah suami Penggugat dan suami Penggugat mengetahui apabila sertifikat tersebut dijaminkan dan Penggugat baru bercerai dengan suaminya. Selanjutnya saksi Siswatini yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat bekerja di Uniba sebagai Kepala Bagian Keuangan, dan saksi tahu ada sertifikat milik Penggugat yang dijaminkan kepada Koperasi Milan karena Penggugat bercerita kepada Saksi, dan setahu saksi Penggugat menjaminkan banyak barang untuk membayar karyawan Kampus Uniba dan setahu saksi sertifikat milik Penggugat belum dilunasi. Bahwa pada saat pengajuan kredit Saksi bersama-sama dengan Penggugat namun sertifikat milik Penggugat belum lunas karena suami Saksi meminta kepada Penggugat selaku Kepala Keuangan kampus agar sertifikat atas nama Saksi dilunasi terlebih dahulu. Bahwa mengenai kesepakatan pejabat kampus pada tahun 2017 Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saat itu Saksi mengantar suami Saksi ke kampus dan suami Saksi mengatakan mau ke atas dulu untuk tanda tangan. Bahwa dalam bukti P-15 orang yang bernama Syaiful Hadi (Almarhum) yang merupakan suami Saksi dan ikut tanda tangan. Bahwa saat pencairan dari Koperasi Milan, uang tersebut langsung dimasukkan ke rekening kampus Uniba;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I,II-1 sampai dengan T.I,II-10, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Drs. Siswaji, dan saksi Eni Wiji Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II-1 tentang Surat Kesepakatan Tanggal 8 Desember 2017 membuktikan Tergugat I mengetahui juga adanya kesepakatan untuk meminjam sertifikat rumah milik

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sebagai jaminan pinjaman kepada Turut Tergugat IV, bukti T.I,II-2 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-15022024-0068 atas nama Heru Ismadi tanggal 15 Februari 2024 membuktikan Heru Ismadi selaku Ketua PPLPPT PGRI Banyuwangi telah meninggal dunia, bukti T.I,II-3 adanya Akta Tanggal 08-02-2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PPLP PT PGRI Banyuwangi Nomor: 22 membuktikan adanya pembentukan dan pengesahan kepengurusan PPLP PT PGRI Banyuwangi periode tahun 2019 sampai tahun 2024, bukti T.I,II-4 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000109.AH.01.08. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PPLP PT PGRI Banyuwangi tanggal 8 Februari 2019 membuktikan sudah adanya keputusan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI terhadap PPLP PT PGRI Banyuwangi lengkap dengan susunan pengurus dan pengawasnya, bukti T.I,II-5 tentang Pemberitahuan kepada Seluruh Mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi tanggal 3 Februari 2018 membuktikan adanya surat yang memberitahukan masa habis jabatan Rektor dari Drs. H. Teguh Sumarno sejak tanggal 1 Februari 2018, bukti T.I,II-6 tentang Peringatan/Somasi Ke-2 Kepada Drs. H. Teguh Sumarno tanggal 5 Februari 2018 membuktikan adanya surat dari Pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi agar Drs. H. Teguh Sumarno tidak melakukan perbuatan menghalang-halangi tugas rektor yang baru, bukti T.I,II-7 tentang Surat Keputusan Nomor: 056/SK/PPLP PT PGRI/BWI/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 membuktikan adanya pergantian rektor periode 2018-2023 kepada rektor periode 2023-2028, bukti T.I,II-8 tentang Akta tanggal 1 April 2024 Nomor 1 membuktikan adanya perubahan susunan pengurus perkumpulan periode 2024 s/d 2029, bukti T.I,II-9 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 1 April 2024 membuktikan adanya persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dari Tergugat II, bukti T.I,II-10 tentang Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 1 April 2024 membuktikan susunan pengurus dan pengawas yang baru dari Tergugat II. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Drs. Siswaji,

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2014 bekerja di Kampus Uniba sebagai bendahara Kampus Uniba dan pada tahun 2014 yang menjabat sebagai Rektor Uniba adalah Teguh Sumarno, sedangkan yang menjabat sebagai PPLP adalah Dr. Sadi dan sekarang yang menjadi Rektor Uniba adalah Dr. Sadi. Bahwa sejak tahun 2014 sudah mulai ada masalah pengurus yang baru dan pengurus lama sehingga kampus terpecah menjadi dua kubu. Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan masalah hutang piutang karena Saksi pernah didatangi Koeprasi Milan dan masih ada tunggakan utang Penggugat saat itu sebagai kepala badan Administrasi Keuangan. Bahwa Saksi tidak tahu Dimana Penggugat mengajukan pinjaman dimana karena rekening ada di Rektor dan baru pada tahun 2018 rekening ada di PPLP. Bahwa Penggugat melaksanakan tugas atas perintah Rektor. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mobil-mobil operasional kampus dan sertifikat milik Penggugat yang dipinjamkan uang untuk operasional kampus, pihak Kampus pernah membicarakan sertifikat milik Penggugat yang masih ada di Koperasi Milan namun pihak Kampus tidak mau bertanggungjawab karena pemakaian uangnya tidak jelas. Bahwa Pak Teguh menjadi Rektor sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan Saksi sebagai Sekretaris PPLP sejak tahun 2014. Bahwa Saksi sebagai Sekretaris PPLP tidak mengetahui ada pinjaman ke Koperasi Milan karena tidak ada laporan kepada Saksi. Selanjutnya saksi Eni Wiji Lestari yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Saksi bekerja sebagai staf akunting kampus Uniba sejak tahun 2019, dan pernah mendengar Penggugat mempunyai hutang di Koperasi Milan dan pihak kampus Uniba disuruh membayar. Bahwa yang menjadi Rektor baru di kampus Uniba adalah Pak Sadi, sedangkan Rektor yang lama adalah Pak Teguh. Bahwa dalam catatan pembukuan masih ada tunggakan kepada pihak kedua namun Saksi tidak mengetahui tunggakan kepada siapa. Bahwa Penggugat sebagai kepala BAU dan ketika Saksi bekerja kepala BAU adalah Bu Wiwik. Bahwa Saksi membuat laporan dari pertengahan tahun 2018 sampai tahun 2019, dan Saksi tidak mengetahui buku laporan selain tahun Saksi bekerja;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.III-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.III-1 tentang Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 108/D/O/2007 tanggal 11 Juli 2007 membuktikan adanya pemberian ijin kepada Tergugat I dalam hal pengelolaan otonomi pada perguruan tinggi swasta diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-10, dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi R. Yudha Hary S. SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.IV-1 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang No. 008567/MLN-BWI/KRD/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 membuktikan adanya pinjaman oleh Penggugat kepada Turut Tergugat IV dengan jaminan SHM 630, bukti TT.IV-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510166203840006 atas nama Nining Setyowati, membuktikan identitas dari Penggugat sebagai peminjam, bukti TT.IV-3 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510160301750005 atas nama Mohammad Hiksian, membuktikan identitas dari suami Penggugat sebagai peminjam, bukti TT.IV-4 tentang SHM Nomor 630/Kelurahan Kertosari atas nama pemegang hak Mohammad Hiksian, membuktikan sertifikat tersebut saat ini sedang dijadikan jaminan pinjaman oleh Penggugat, bukti TT.IV-5 tentang Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 04538/2015 atas nama pemegang hak KSP Millenium Artha Niaga (MILAN) tanggal 15 September 2015, membuktikan SHM Nomor 630 sudah menjadi obyek dalam hak tanggungan, bukti TT.IV-6 tentang Tanda Penerimaan Tanggal 20 Februari 2019 membuktikan Penggugat menyerahkan jaminan kepada Turut Tergugat IV berupa barang-barang yang salah satunya terdapat SHM Nomor 630, bukti TT.IV-7 tentang Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 30 Agustus 2023 membuktikan Turut Tergugat sudah menggugat Penggugat dan kepada Penggugat sudah dinyatakan ada perbuatan wanprestasi kepada Turut Tergugat IV, bukti TT.IV-8 tentang Addendum No.172/10251/MLN/KRD/12/17 tanggal 17 Desember 2017 membuktikan tentang adanya penambahan plafon pinjaman

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan jangka waktu pinjaman kepada Penggugat oleh Turut Tergugat IV, bukti TT.IV-9 tentang Addendum No. 172-B/10251/MLN/KRD/12/17 tanggal 17 Desember 2017 membuktikan tentang adanya penambahan plafon pinjaman dan perubahan jangka waktu pinjaman kepada Penggugat oleh Turut Tergugat IV, dan bukti TT.IV-10 tentang Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-03720882 dengan Nomor Registrasi P6063 ZL, Merk Honda Type NF125TD M/T jenis SPD Motor, Nomor Rangka MH1JB8117CK830935, Nomor Mesin JB81F1827918, membuktikan adanya jaminan barang kepada Turut Tergugat berupa Sepeda Motor No.Polisi P6063ZL. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi R. Yudha Hary S. SH., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Saksi bekerja di Koperasi Milan sebagai Manager Koperasi Milan sejak tahun 2011 sampai tahun 2016, dan saksi mengenal Penggugat dan Pak Teguh karena keduanya secara bersama-sama pernah menemui Saksi di Koperasi Milan pada tahun 2015. Bahwa tujuan Penggugat dan Pak Teguh datang ke Koperasi Milan untuk pengajuan pinjaman dan awalnya Pak Teguh yang terlebih dahulu mengajukan pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan operasional Uniba dan sebulan kemudian Penggugat bersama-sama Pak Teguh juga mengajukan permohonan hutang untuk operasi kantor sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa pada tahun 2016 hutang Penggugat belum lunas. Bahwa nilai hutang Penggugat sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari Koperasi Milan mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Bahwa Penggugat dan Pak Teguh mengajukan permohonan pengajuan hutang ke Koperasi Milan dari historisnya beberapa kali yaitu dengan addendum 3 (tiga) kali. Bahwa apabila pinjaman yang diajukan Pak Teguh yang tanda tangan Pak Teguh bersama isterinya sedangkan apabila yang meminjam Penggugat yang bertanda tangan Penggugat bersama suaminya. Bahwa tujuan pengajuan kredit tersebut untuk dana talangan operasional kampus Uniba. Bahwa sertifikat hak milik atas nama suami Penggugat, dan awal-awal pembayaran angsuran tersebut berjalan dengan lancar, dan yang membayar

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran tersebut adalah Penggugat karena Penggugat adalah Kepala Keuangan Umum Uniba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang atau kredit pada Turut Tergugat IV dengan objek jaminan SHM Nomor 630 atas nama pemegang hak Mohammad Hiksian, dan olehnya pihak Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II telah membuat kesepakatan terkait beban hutang tersebut adalah menjadi tanggungan dan kewajiban dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017 (vide bukti P-4, P-15, dan T.I,II-1);

Menimbang, bahwa adapun alas hak yang menjadi dasar dari Penggugat yang merasa dirugikan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat saat itu selaku Kepala Biro Administrasi Umum telah menjaminkan tanah miliknya berupa SHM Nomor 630 atas nama pemegang hak Mohammad Hiksian kepada Turut Tergugat IV sebagai objek jaminan, yang mana uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk dan atas kepentingan Tergugat I (vide bukti P-5, P-12, dan P-13), hal mana juga terhadap pinjaman tersebut oleh Tergugat I sudah membuat Surat Kesepakatan tanggal 8 Desember tentang Tergugat I meminjam SHM Nomor 630 tersebut sebagai jaminan pinjaman dengan masa pinjaman 1 (satu) tahun (vide bukti P-4, dan bukti P-15);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dari uraian bukti-bukti surat tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dengan Rektor saat itu bernama Drs.Teguh Sumarno, MM., terjadi berawal adanya hutang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan Penggugat

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk usaha agar dengan uang pinjaman tersebut Tergugat I dapat melakukan pembayaran gaji karyawan dan para dosennya. Adapun pinjaman itu diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat IV dengan menyerahkan jaminan sebuah SHM Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian (suami Penggugat), dimana tanggungan hutang atau pinjaman tersebut disepakati antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Tanggal 8 Desember 2017 sesuai bukti P- 4 dan P-15, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rani Setiyo Lestari dan saksi Siswatini yang menerangkan bahwa Penggugat pernah pinjam uang untuk kepentingan kantor Uniba Banyuwangi di KSP Milan (Turut Tergugat IV) dengan menggunakan nama pribadi Penggugat, dan yang melakukan pembayaran secara mengangsur ialah pihak kampus, namun nanti bermasalah pembayarannya setelah ada pemilihan Rektor dan terpilih Rektor yang baru, sehingga sertifikat milik Penggugat belum bisa diambil karena belum dilunasi pinjamannya oleh pihak Tergugat I. Kemudian dihubungkan dengan bukti P-5 ternyata benar pada tanggal 16 Desember 2017 Penggugat telah menyerahkan beberapa barang jaminan milik inventaris Kantor Tergugat I kepada Turut Tergugat IV, yang salah satu jaminan yang terdaftar didalamnya ialah SHM Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian (vide bukti P-13). Selanjutnya oleh karena pinjaman Penggugat sudah jatuh tempo kepada Turut Tergugat IV, maka oleh mantan Rektor Uniba yaitu Drs. H. Teguh Sumarno, MM., sudah berupaya menulis surat kepada Para Tergugat agar membayar tagihan pinjaman tersebut, mengingat penggunaan uang tersebut sudah digunakan untuk gaji pegawai, dosen, pejabat, dan PPLP PT PGRI, hal ini sesuai bukti P-9 meskipun tidak diperlihatkan aslinya namun bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-15 serta keterangan saksi-saksi sehingga dapat dinilai kebenarannya. Kemudian oleh karena sudah tidak ada pembayaran sama sekali kewajiban pinjaman Penggugat kepada Turut Tergugat IV, akhirnya oleh Turut Tergugat IV sudah menggugat kepada Penggugat dan saat ini sudah ada Putusan tanggal 30 Agustus 2023 dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat atau dalam perkara tersebut Para Tergugat adalah

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi kepada Penggugat atau dalam perkara *a quo* Turut Tergugat IV, dan menghukum Penggugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), hal mana sesuai dengan bukti P-14. Sehingga dengan adanya uraian fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya dinilai pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, hal mana telah bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II ialah sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dengan bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dalil gugatan bahwa adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat yakni berupa telah terjadi tindakan hukum berupa tidak membayar pinjaman sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk selanjutnya dibayarkan kepada Turut Tergugat IV, sehingga menjadi kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, tetapi oleh Tergugat I dan Tergugat II belum membayar atau menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga hal itu sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II namun tidak juga diselesaikan sampai dengan diajukan gugatan *a quo*, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dipandang sebagai perbuatan wanprestasi dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Perjanjian, Bandung; Sumur, halaman 17, adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, sedangkan menurut Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya Hukum Perjanjian Cetakan ke-2, Jakarta, Pembimbing Masa, 1970, halaman 50, berpendapat bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam hal, yaitu :

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro dan pendapat Prof. R. Subekti, SH. tersebut dihubungkan dengan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman dari Penggugat kepada Turut Tergugat IV berjumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang sampai dengan saat ini belum dilakukan, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Wan Prestasi melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun untuk dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat benar dan dapat dikabulkan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas gugatan Penggugat juga harus dipertimbangkan secara seimbang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat T.I,II-1 sampai dengan T.I,II-10 dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dari bukti surat tersebut dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat sudah membenarkan tentang adanya surat kesepakatan tanggal 8 Desember 2017 yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I atau pada saat itu yang menjadi Rektor ialah Drs. Teguh Sumarno, MM, yang kemudian Penggugat telah mengambil pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat IV dengan dimaksudkan pinjaman tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kampus tambahan gaji pegawai (vide bukti T.I,II-1 yang sama juga isinya dengan bukti P-4, dan P-15);

- Bahwa oleh karena adanya peralihan kepemimpinan pada Tergugat I yaitu dari Rektor lama Drs. Teguh Sumarno, MM, kepada Rektor baru Dr. H. Sadi, MM, sehingga oleh Para Tergugat menilai ini terdapat perbedaan manajemen antara Rektor yang lama dengan yang baru dimana manajemen di era kepemimpinan Drs.Teguh Sumarno MM, semua penerimaan Keuangan baik dari pembayaran mahasiswa atau yang lain, pembelanjaan/pengeluaran Universitas dikelola sendiri oleh Rektor dan bagian keuangan, tanpa adanya RAPBU atau LPJ Keuangan setiap tahun ataupun mengakhiri masa bakti, sedangkan manajemen yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Rektor Periode 2019 -2024 dapat dijalankan sebagai berikut: dana yang Tergugat I kelola adalah berdasarkan RAPB Universitas PGRI Banyuwangi, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat II (PPLP PT PGRI Banyuwangi sebagai Badan Penyelenggara), dan setiap mengakhiri kegiatan Tergugat I menyampaikan LPJ Keuangan kepada Tergugat II lengkap dengan bukti transaksi sebagai dokumen resmi, serta kebijakan terkait masalah Keuangan adalah kewenangan Tergugat II (vide bukti T.I,II-7);
- Bahwa Tergugat I saat ini tidak ada catatan di pembukuan resmi, apabila UNIBA telah menerima dana Pinjaman dari Turut Tergugat IV, melalui Penggugat yang dicatatkan sebagai pemasukan atau penerimaan Universitas PGRI Banyuwangi;
- Bahwa manajemen lama tidak menyampaikan laporan keuangan lengkap dengan semua transaksi keuangan Universitas PGRI Banyuwangi, sehingga dapat diketahui bahwa Universitas PGRI Banyuwangi mempunyai kewajiban / hutang yang belum terbayar kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Drs. Siswaji, yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 sudah mulai ada masalah pengurus yang baru dan pengurus lama sehingga kampus terpecah menjadi dua kubu, setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan masalah hutang piutang karena Saksi pernah didatangi

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Milan dan masih ada tunggakan utang Penggugat saat itu sebagai kepala badan Administrasi Keuangan. Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat mengajukan pinjaman dimana karena rekening ada di Rektor dan baru pada tahun 2018 rekening ada di PPLP. Bahwa Penggugat melaksanakan tugas atas perintah Rektor. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mobil-mobil operasional kampus dan sertifikat milik Penggugat yang dipinjamkan uang untuk operasional kampus, pihak Kampus pernah membicarakan sertifikat milik Penggugat yang masih ada di Koperasi Milan namun pihak Kampus tidak mau bertanggungjawab karena pemakaian uangnya tidak jelas. Bahwa Pak Teguh menjadi Rektor sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan Saksi sebagai Sekretaris PPLP sejak tahun 2014. Bahwa Saksi sebagai Sekretaris PPLP tidak mengetahui ada pinjaman ke Koperasi Milan karena tidak ada laporan kepada Saksi. Selanjutnya saksi Eni Wiji Lestari yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Saksi bekerja sebagai staf akunting kampus Uniba sejak tahun 2019, dan pernah mendengar Penggugat mempunyai hutang di Koperasi Milan dan pihak kampus Uniba disuruh membayar. Bahwa yang menjadi Rektor baru di kampus Uniba adalah Pak Sadi, sedangkan Rektor yang lama adalah Pak Teguh. Bahwa dalam catatan pembukuan masih ada tunggakan kepada pihak kedua namun Saksi tidak mengetahui tunggakan kepada siapa. Bahwa Penggugat sebagai kepala BAU dan ketika Saksi bekerja kepala BAU adalah Bu Wiwik. Bahwa Saksi membuat laporan dari pertengahan tahun 2018 sampai tahun 2019, dan Saksi tidak mengetahui buku laporan selain tahun Saksi bekerja;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat TT.III-1 dari Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim menilai dari bukti surat tersebut dapat diperoleh hal-hal bahwa Turut Tergugat III hanyalah sebagai pihak yang mengesahkan dan memberikan ijin kepada Tergugat I sebagai lembaga perguruan tinggi swasta yang di kelola oleh Tergugat II, sehingga Majelis Hakim menilai kedudukan Turut Tergugat III ini tidak memiliki hubungan langsung secara hukum dengan gugatan *a quo* dari

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lagipula Turut Tergugat III dalam jawabannya telah menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul adalah sebagai bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi swasta dimana atas hal tersebut, tiap-tiap perguruan tinggi swasta memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-10 dan keterangan saksi Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim menilai dari bukti surat tersebut dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat IV awalnya tidak mengetahui pinjaman Penggugat tersebut digunakan sebagai dana operasional Kampus UNIBA, dan nanti diketahui oleh Turut Tergugat IV setelah pinjaman ini mulai ada keterlambatan bayar, dimana setelah itu Penggugat menerangkan bahwa pinjaman ini digunakan oleh operasional Kampus UNIBA sebagaimana bukti TT.IV-1, TT.IV-8, dan TT.IV-9;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Turut Tergugat IV telah menggugat Penggugat dengan mekanisme Gugatan sederhana pada pengadilan negeri banyuwangi, dimana Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor: 114/Pdt.GS/2023/PN Byw, dimana salah satu dalam amar putusannya majelis hakim pada tanggal 30 agustus 2023, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya yaitu pelunasan pinjaman dengan segera senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dimana pula bila tidak segera melakukan pelunasan pinjaman, maka Turut Tergugat IV bisa menjual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk melunasi pembayaran pinjaman, hal mana sebagaimana bukti TT.IV-7 ;
- Bahwa juga didukung keterangan saksi R. Yudha Hary S. SH., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa saksi tahu Penggugat dan Pak Teguh pernah secara bersama-sama mendatangi Koperasi Milan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk pengajuan pinjaman dan awalnya

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Teguh yang terlebih dahulu mengajukan pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan operasional Uniba dan sebulan kemudian Penggugat bersama-sama Pak Teguh juga mengajukan permohonan hutang untuk operasi kantor sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa pada tahun 2016 hutang Penggugat belum lunas. Bahwa nilai hutang Penggugat sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari Koperasi Milan mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Bahwa Penggugat dan Pak Teguh mengajukan permohonan pengajuan hutang ke Koperasi Milan sebanyak beberapa kali yaitu sampai dengan addendum 3 (tiga) kali. Bahwa tujuan pengajuan kredit tersebut untuk dana talangan operasional kampus Uniba. Bahwa sertifikat hak milik atas nama suami Penggugat, dan awal-awal pembayaran angsuran tersebut berjalan dengan lancar, dan yang membayar angsuran tersebut adalah Penggugat karena Penggugat adalah Kepala Keuangan Umum Uniba;

Menimbang, bahwa mengacu kepada hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I dan Tergugat II, ternyata secara tidak langsung telah diakui adanya surat kesepakatan tanggal 8 Desember 2017, akan tetapi Para Tergugat berpendapat bahwa tindakan Penggugat ialah manajemen yang keliru saat kepemimpinan Rektor lama yaitu Drs. Teguh Sumarno, MM., karena semua penerimaan Keuangan baik dari pembayaran mahasiswa atau yang lain, pembelanjaan/pengeluaran Universitas dikelola sendiri oleh Rektor dan bagian keuangan, tanpa adanya RAPBU atau LPJ Keuangan setiap tahun ataupun mengakhiri masa bakti, sehingga terkait pinjaman Penggugat kepada Turut Tergugat IV tidak ada bukti dan catatan resmi dalam pembukuan kantor dari Tergugat I sedangkan pihak Tergugat II melalui saksi Drs. Siswaji tidak pernah mengetahui adanya pinjaman tersebut sehingga tidak akan bertanggung jawab karena pemakaian uangnya tidak jelas, namun melalui saksi Eni Wiji Lestari menerangkan bahwa dalam catatan pembukuan masih ada tunggakan kepada pihak kedua namun saksi tidak mengetahui tunggakan kepada siapa. Kemudian dari Turut Tergugat IV telah membuktikan kalau pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat diketahui dan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan dengan pimpinan kampus Uniba atau dalam hal ini Pak Teguh Sumarno selaku Rektor saat pinjaman itu terjadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat I tidak mengetahui adanya pinjaman Penggugat tersebut karena menurut Tergugat I itu dilakukan oleh Rektor yang lama, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan rektor bisa berganti orang yang menjabatnya, namun tanggung jawab atas perbuatan pejabat sebelumnya itu dipandang tetap melekat dan dinilai secara jabatan yang melekat sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab atas kewajibannya. Oleh karena dengan adanya penilaian tersebut maka pernyataan Tergugat I yang menolak untuk bertanggung jawab atas pinjaman yang telah dilakukan dengan sepengetahuan Rektor sebelumnya sudah sewajarnya dan seharusnya menjadi tanggung jawab juga oleh Rektor yang baru saat gugatan *a quo* diajukan atau dalam hal ini Tergugat I, sedangkan perihal tidak adanya laporan pertanggungjawaban terkait adanya pinjaman tersebut oleh pihak Rektor yang lama tidak serta merta menjadi alasan dari Tergugat I untuk menghindari tanggung jawab atas segala pinjaman Penggugat tersebut, lagi pula atas keterangan saksi Eni Wiji Lestari menerangkan bahwa dalam catatan pembukuan masih ada tunggakan kepada pihak kedua, yang dapat diartikan tunggakan yang dimaksud tersebut adalah terkait pinjaman antara Penggugat dan Turut Tergugat IV yang masih belum dilunasi, maka dengan demikian sudah sepantasnya Tergugat I dapat meminta kepada pihak Tergugat II sebagai badan atau lembaga yang mengelola perguruan tinggi swasta atau dalam hal ini Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) untuk membayar segala kewajiban pinjaman yang sudah dilakukan oleh pihak Rektor sebelumnya sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat. Hal mana juga oleh Turut Tergugat IV sudah menguraikannya dalam pembuktian yang mana pinjaman tersebut ternyata digunakan sepenuhnya untuk operasional kampus dibawah kepemimpinan Rektor Drs. Teguh Sumarno, MM. Sehingga dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan dipandang justru mendukung kebenaran dalil

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dari Penggugat yang membuktikan bahwa benar Tergugat I sudah sepakat dengan Penggugat untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada Turut Tergugat IV dengan menjaminkan SHM Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian (mantan suami Penggugat), namun ternyata kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat I sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan dapat dipatahkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan kewajibannya atas uang senilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sebagai uang pinjaman yang sudah dinyatakan wanprestasi berdasarkan bukti P-14, dan TT.IV-7, sampai dengan saat ini kepada Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinilai telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan atas dalil gugatan Penggugat tidak mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga dalil bantahan Para Tergugat tidak dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, dan sebaliknya kebenaran dalil gugatan Penggugat dapat dipertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dan inti gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka satu per satu tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan dan diputuskan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 1 (satu) gugatan Penggugat, tuntutan tersebut tentunya baru dapat ditentukan apabila tuntutan dalam petitum selebihnya telah dipertimbangkan;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai dimaksud dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017, oleh karena sudah terbukti maka *petitum* angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan hutang Penggugat pada Turut Tergugat IV, yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (terbilang: seratus enam puluh juta rupiah), oleh karena sudah terbukti maka *petitum* angka 3 (tiga) Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 (empat) yang menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat IV secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, olehnya Majelis Hakim berpendapat karena yang melakukan perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dan dalam putusan ini oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya sebagaimana dalam *petitum* angka 3 (tiga), maka kepada Turut Tergugat IV yang telah diberikan pengembalian pokok plus bunga pinjaman sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan adanya putusan ini, namun didalam *petitum* ini Penggugat tidak meminta mengenai pengembalian jaminan SHM 630, maka Majelis Hakim akan menambahkan didalam *petitum* 4 (empat) yang selengkapya berbunyi: menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat IV secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Turut Tergugat IV maka memerintahkan kepada Turut Tergugat IV agar Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



630 atas nama Mohammad Hiksian dikembalikan kepada Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 (lima) yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Ganti Rugi Materiil akibat dari dilelangnya jaminan berupa keseluruhan harga tanah dan rumah sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: limaratus juta rupiah); dan
- (b) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (terbilang: sepuluh milyar rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan atau;

dimana terkait kerugian ini oleh Penggugat hanya mampu membuktikan adanya perbuatan wanprestasi Tergugat I dalam hal kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman senilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan terhadap tuntutan kerugian lainnya itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 6 (enam) yang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik, oleh Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat, tidak layak atau tidak patut, sehingga untuk itu ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 7 (tujuh) yang menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan, oleh karena gugatan pokok sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya juga Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk pada putusan ini, sehingga tuntutan *petitum* ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak ada putusan yang berupa penghukuman agar dilakukan suatu perbuatan tertentu, dan selain itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak patut, sehingga tuntutan tersebut beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1239 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai dimaksud dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan hutang Penggugat pada Turut Tergugat IV, yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat IV secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Turut Tergugat IV, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat IV agar

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian dikembalikan kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan I Gede Purnadita, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

ttd

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dony Handono, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Philip Pangalila, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp230.000,00;
6. PNBP	:	Rp50.000,00;
7. Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)